



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pelajaran, 30 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Ganti, 19 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Mei 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/03/V/99, tanggal 06 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Gadis;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pelajaran I, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, selama 10 (sepuluh) tahun, terakhir pindah kerumah bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, selama 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 4 (empat) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pelajaran, 03 Februari 2000, pendidikan SLTA dan sudah menikah, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pelajaran, 06 Juni 2003, pendidikan SLTA, anak ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pelajaran, 08 September 2009, bersekolah kelas 3 SMP, anak keempat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Iman, 08 Maret 2017, bersekolah kelas 2 SD, sekarang keempat anak tersebut ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, sejak tanggal 01 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 15 April 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena faktor ekonomi, yakni Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering merasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;

7. Bahwa, pada tanggal 15 April 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak bisa mendengarkan nasihat dari Pemohon untuk Termohon lebih bersabar ketika kekurangan ekonomi, dan meminta Termohon untuk berhenti mengucapkan keinginan Termohon untuk berpisah dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan keinginan Pemohon tersebut, kemudian Termohon menyampaikan keinginan Termohon untuk bekerja di lokasi yang jauh, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Ganti I, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relas panggilan*) Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 09 Agustus 2024 yang diterima pada tanggal 11 Agustus 2024 oleh orang serumah dan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima pada tanggal 22 Agustus 2024 oleh orang serumah, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi *e-Court* oleh Pemohon, Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Permohonan dan identitas dari Pemohon sebagai Pengguna Lain;

Bahwa, Hakim telah menasihati pihak Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/03/V/99, tanggal 06 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan (sekarang xxxxxxxxx

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon. Keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua sudah menikah sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu menjadi tidak harmonis sebab keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, penghasilan Pemohon yang tidak tetap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Penyebab pertengkaran yang lain karena Termohon sering bersikap cemburu yang berlebihan kepada Pemohon saat Pemohon bekerja sebagai supir travel dan menuduh Pemohon selingkuh, padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi dari rumah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KAUR. Selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua sudah menikah sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi sebab keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, contohnya upah Pemohon yang diterima untuk memotong kayu dengan sinso diminta semua oleh Termohon, padahal dari upah tersebut ada biaya operasional yang masih ditanggung oleh Pemohon. Sedangkan penyebab pertengkaran yang lain karena Termohon sering bersikap cemburu berlebihan jika Pemohon bekerja sebagai supir travel dan menuduh Pemohon selingkuh, padahal hal tersebut tidak benar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan Termohon pergi dari kediaman bersama. Selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab sudah sulit untuk didamaikan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di KABUPATEN KAUR, atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tanggal 01 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 15 April 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus. Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, yakni Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering merasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon. Puncaknya pada tanggal 15 April 2022, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mendengarkan nasihat dari Pemohon untuk Termohon lebih bersabar ketika kekurangan ekonomi, dan meminta Termohon untuk berhenti mengucapkan keinginan Termohon untuk berpisah dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan keinginan Pemohon tersebut, kemudian Termohon menyampaikan keinginan Termohon untuk

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di lokasi yang jauh, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Ganti I, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Iman, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Mei 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya serta perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut secara *lex specialis derogat legi generali* tentang kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian sebagaimana kesemua hal tersebut diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdata dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 01 Mei 1999, telah melakukan hubungan suami istri dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan cemburu berlebihan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan Termohon pergi dari kediaman bersama. Semenjak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi, cemburu berlebihan hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat dari masalah yang telah diuraikan dari fakta dan pertimbangan di atas, puncaknya Termohon meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim maupun keluarga Pemohon menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali rukun, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah, yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, cemburu berlebihan dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut, dan dari alasan perceraian tersebut Hakim menilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang alasan dikabulkannya perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum poin 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 08 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pemohon dan Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Bhn